

POLITIK HUKUM DALAM DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA

Asep Bambang Hermanto

Abstrak

Proses pembangunan bangsa Indonesia era global ini memerlukan sistem perekonomian yang kuat agar kesejahteraan umum bagi rakyat dapat terwujud sesuai tujuan negara yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 33 UUD NRIT 1945 (Pasca Perubahan), yang menyebutkan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 UUD NRIT 1945 tersebut memberikan dasar pijakan dalam membangun dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Di samping itu, juga dapat dijadikan filter oleh pemerintah dan rakyat Indonesia di dalam menghadapi dampak negatif perkembangan liberalisasi perekonomian dunia abad 21 ini. Akan tetapi, sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pasal 33 UUD NRIT 1945 tersebut, dalam tataran implementasinya yang diatur oleh undang-undang ternyata tidak sejalan dengan tujuan negara dan tafsir Pasal 33 UUD NRIT itu sendiri, akhirnya sering tidak tercapainya dalam membangun dan mewujudkan perekonomian Indonesia yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran rakyat. Sebab politik hukum dari pembentuk undang-undang salah mendesain produk hukum pelaksana dalam sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan ekonomi kekeluargaan atau disebut koperasi sulit terwujud dan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu (politik ekonomi tertentu). Hal ini dapat dilihat dari materi muatan Pasal 33 dan/atau penambahan ayat-ayat dalam Pasal 33 UUD NRIT 1945 tersebut menjadi rancu dan tidak jelas, terlebih produk hukum dibawahnya seperti undang-undang banyak menjadi

tidak bermaksud untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan negara seharusnya melahirkan demokrasi ekonomi dan sosial yang diinginkan Moh. Hatta yaitu usaha bersama, asas kekeluargaan, dan dengan wujud koperasi, karena itu penting bagi negara untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat.

Kata kunci : Demokrasi Ekonomi Indonesia, Asas Kekeluargaan, dan Politik Hukum

Abstract

The process of develop Indonesia nation in this global era should be require economic system that has strong ability to make great prosperity for human being appropriate with the result that Indonesia mission as the meaning of fourth paragraph that written in preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To actualize the purpose of nation in article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (after amendment), which are: (1) economic system arranged by common goal based on kinship principle; (2) the branch of necessary production for nation and for the whole purpose of human are control by nation; (3) land, water, and natural wealth which be contained in are control by nation and can be used massively for prosperity; (4) national economy are held based on economic democracy with togetherness principle, fairness, sustainable, insightful of enviromentally, independence, and maintain national economy for unity; and (5) more of this clause are regulated in constitution. In article 33 the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NIRT are give basic path in case of develop and erect national economy in Indonesia. Otherwise, it can be a filter for government and Indonesian people to be up againts negative impact of liberalization in the 21st century. Meanwhile, economic system in Indonesia that based on article 33 the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRIT not in accordance with the main aim of Indonesia nation and the meaning of article 33 the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that cause cannot achieved development and actualize national economy in Indonesia which can create prosperity or welfare people. That because politics of law of constitution has wrong concept to made product of law in economic system in Indonesia economy which based on togetherness or cooperative are difficult to materialize and only for certain interests (certain political economy). This can be seen by the meaning of article 33 and/or amendment some section in article 33 the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that can cause confusion and not clear, especially product of law under it such as constitution are useless for welfare. A nation wisdom should be produce democracy economy and social

value which are desired by Moh. Hatta that is cooperative with shared principle. Therefore that is important for nation to control all of people needs massively for the sake of people's prosperity.

Keywords: *Indonesia Democracy Economy, the principle of togetherness, politic of law*

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (disingkat UUD NRIT 1945) yang dijadikan dasar dalam mengatur kehidupan bernegara di Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI satu hari setelah Kemerdekaan Indonesia. UUD NRIT 1945 merupakan salah satu bagian dari hukum dasar yang berlaku di Indonesia, karena di samping UUD NRIT 1945 (sebagai hukum dasar yang tertulis) dikenal juga hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul serta terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara atau disebut konvensi.

Terlepas dari persoalan, apakah UUD NRIT 1945 itu sifat tetap dan sementara yang sering diperdebatkan oleh beberapa ahli hukum ketatanegaraan di Indonesia pada waktu itu, akan tetapi UUD NRIT 1945 sebagai aturan pokok merupakan dokumen resmi yang memuat landasan-landasan dasar dalam pengelolaan ketatanegaraan Indonesia. Landasan negara dalam sistem ketatanegaraan berupa Pancasila sebagai landasan idiel, UUD NRIT 1945 sebagai landasan konstitusional struktural, maupun undang undang merupakan landasan operasionalnya. Menurut M. Sooly Lubis bahwa UUD NRIT 1945 merupakan konsep dasar bagi sistem pengelolaan kehidupan bangsa Indonesia.¹ Materi muatan suatu konstitusi negara menurut pendapat G. Jellinek dan C.F. Strong sesuai pendapat A. Hamid S. Attami, dikemukakan sebagai berikut :²

“Bahwa dalam UUD suatu negara akan diatur mengenai organ-organ tertinggi dan tinggi dalam suatu negara, tata cara pembentukan organ-organ tersebut, tata hubungan sesamanya dan lingkup kerja masing-masing, serta hubungan timbal balik antara negara dan warga negara.” Sri Soemantri mengemukakan

¹ M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 8.

² A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 April 1992, Jakarta, 1992, hlm. 11.

bahwa pada umumnya undang-undang dasar atau konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.³

Bilamana pendapat di atas diimplementasikan dalam ketentuan UUD NRIT 1945 Pasca Perubahan yang ditandai dengan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat.⁴ Perubahan Pertama disahkan pada tanggal 19 Agustus 1999 berisi Sembilan pasal yaitu (i) Pasal 5, (ii) Pasal 7, (iii) Pasal 9 ayat (1) dan (2), (iv) Pasal 13, (v) Pasal 14, (vi) Pasal 15, (vii) Pasal 17, (viii) Pasal 20, (ix) Pasal 21. Ketentuan yang diubah dalam Sembilan pasal tersebut berkenaan dengan 16 butir ketentuan. Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 2000 berkenaan dengan 25 pasal yang berisi 59 butir ketentuan. Pasal-pasal yang dimaksud adalah (i) Pasal 18, (ii) Pasal 18A, (iii) Pasal 18B, (iv) Pasal 19, (v) Pasal 20, (vi) Pasal 20A, (vii) Pasal 22A, (viii) Pasal 22B, (ix) Pasal 25E, (x) pasal 26, (xi) Pasal 27, (xii) Pasal 28A, (xiii) Pasal 28B, (xiv) Pasal 28C, (xv) Pasal 28D, (xvi) Pasal 28E, (xvii) Pasal 28F, (xviii) Pasal 28G, (xix) Pasal 28H, (xx) Pasal 28I, (xxi) Pasal 28J, (xxii) Pasal 30, (xxiii) Pasal 36A, (xxiv) Pasal 36B, (xxv) Pasal 36C. Sementara itu pada perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001 menyangkut 23 pasal yang berisi 68 butir ketentuan. Sedangkan Perubahan Keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 menyangkut 18 pasal yang berisi 31 butir ketentuan.⁵ Dengan demikian, terdapat 174 substansi ketentuan baru yang dirumuskan dalam UUD 1945 yang apabila dibandingkan dengan 25 butir yang tidak mengalami perubahan, berarti perubahan UUD 1945 meliputi lebih dari 300 % isi UUD NRIT 1945.⁶

Substansi perubahan UUD NRIT 1945 tersebut mencakup yang berkenaan dengan (1) ketentuan mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga Negara serta mekanisme hubungannya dengan Negara dan prosedur yang mempertahankannya apabila hak-hak dilanggar, (2) prinsip-prinsip dasar

³ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 51-58.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu Populer, Cet. Ke II, 2008, Hlm. 100.

⁵ *Ibid*, hlm 101.

⁶ *Ibid*, hlm 114-115.

tentang demokrasinya dan rule of law serta mekanisme perwujudan dan pelaksanaannya, dan (3) format kelembagaan Negara dan mekanisme hubungan antar organ Negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya. Dengan kata lain, apa yang datur dalam Perubahan Pertama sampai dengan Perubahan Keempat UUD NRI 1945 memang mencakup semua hal yang menjadi materi semua undang-undang dasar Negara modern di mana pun.⁷ Dengan demikian, dari berbagai materi muatan yang dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan dasar mengenai cara pengelolaan kehidupan bangsa Indonesia beserta batas-batasnya, tujuan dan tugas negara, serta tentang konsekuensi dari adanya negara Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan dan penambahan dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945 tersebut, termasuk juga Pasal 33 UUD 1945 aturan mengenai politik perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin menguraikan persoalan secara kritis terkait politik hukum sistem perekonomian Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945, karena ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut mempunyai kedudukan strategis bagi kehidupan bernegara dan berbangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses pembangunan bangsa Indonesia era global ini memerlukan sistem perekonomian yang kuat agar kesejahteraan umum bagi rakyat dapat terwujud sebagaimana tujuan negara Indonesia berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indo-nesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan (garis bawah dari penulis).

Dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 (Pasca Perubahan), yang menyebutkan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;

⁷ Ibid.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Perubahan Keempat tersebut dengan menambah 2 ayat yaitu ayat 4 dan ayat 5, hal ini agar dapat memberikan kejelasan maksud dalam melaksanakan sistem perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 33 UUD NRIT 1945 tersebut memberikan dasar pijakan dalam membangun dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Di samping itu, juga dapat dijadikan filter oleh Pemerintah dan rakyat Indonesia di dalam menghadapi dampak negatif perkembangan liberalisasi perekonomian dunia saat ini (abad 21). Akan tetapi sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pasal 33 UUD NRIT 1945 tersebut dalam tataran implementasinya sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak sejalan dengan tujuan negara dan tafsir Pasal 33 UUD NRIT itu sendiri, yang akhirnya sering tidak tercapainya sistem perekonomian Indonesia yang berpijak kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dikarenakan politik hukum dari pembentuk undang-undang tidak sejalan dengan sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila yaitu ekonomi kekeluargaan atau koperasi.

Hal ini terlihat banyaknya kekayaan milik negara telah di-swastanisasikan/privatisasikan, malah dijual ke pihak asing dan atau banyaknya pihak asing berperan dengan menguasai perekonomian di Indonesia, apalagi sumber daya alam yang sangat vital guna kepentingan rakyat banyak, yang seharusnya diatur dan dikendalikan oleh negara. Dengan persoalan yang ada tersebut, penjabaran Pasal 33 UUD NRIT 1945 tersebut menjadi kabur apa yang dimaksud dengan usaha bersama, asas kekeluargaan, penting bagi Negara, menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh Negara.⁸

⁸ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum Pertanahan Dikaitkan Dengan Kepentingan Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan Dalam Rangka Tujuan Negara Kesejahteraan*, Disertasi Unpad, Bandung, 2011, hlm.22.

B. Pandangan Para Ahli tentang Politik Hukum

Di kalangan para ilmuwan/sarjana hukum belum ada kesatuan bahasa dalam merumuskan definisi mengenai Politik Hukum, bahkan sepanjang sejarah yang ada, rasanya sangat sulit untuk menemukan agar para ilmuwan/sarjana hukum memiliki pandangan yang sama tentang sesuatu hal yaitu kesamaan pengertian mengenai hukum. Immanuel Kant pernah mengemukakan sebuah adigium yang terkenal **“Noch Suchen die Juris ten eine definition zu ihrem Begriffe von Recht,”**⁹ dan adigium tersebut sampai sekarang masih tetap berlaku, termasuk hal mendefinisikan mengenai “Politik Hukum”.

Dalam mengartikan politik hukum, Teuku Mohammad Radhie berpendapat bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara menyamakan politik hukum dengan politik pembangunan, yang kemudian diikuti oleh Moh. Mahfud MD. yang mengatakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia sebagai berikut:¹⁰

1. Pembangunan dan Pembinaan hukum, sebagaimana diungkapkannya bahwa : “Tuntutan pembangunan dan pembinaan atau politik hukum ini...”.
2. Pembangunan hukum, tersirat dalam kalimat “GBHN telah menggariskan politik hukum nasional pada Bab IV yang antara lain, dirumuskan sebagai berikut : ...”.
3. Pembaharuan hukum sebagaimana tertera dalam kalimat “Ditempuhnya politik hukum baru atau pembaharuan hukum ...” dan kalimat “Adapun landasan untuk pembaharuan itu adalah UUD 1945 yang didalamnya memang memuat prinsip-prinsip dasar yang menuntut adanya politik hukum baru”.
4. Perubahan hukum, terungkap dalam kalimat “...Perubahan hukum sebagai bagian penting dari politik hukum...”.

Arti dari politik hukum ini semakin dikacaukan lagi dengan dimasukkannya

⁹ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Sadino Utarid, Pradnya Pramaita, Jakarta, 1993, hlm. 1

¹⁰ Moh. Mahfud MD., *Perkembangan Politik Hukum*, Studi Tentang Pengaruh Kinfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 3,4,11 dan 13,12.

istilah “politik pembangunan hukum nasional,” yang tersirat dalam kalimat. “juga sebagai masukan lain politik pembangunan hukum nasional agar dapat sesuai dengan, atau minimal semakin mendekati gagasan pembangunan hukum yang dikehendaki oleh UUD 1945.”¹¹

Pada bagian lain Moh.Mahfud MD. membuat sebuah definisi operasional tentang politik hukum untuk kepentingan penelitian dan penulisan disertasinya, yaitu :

“Politik Hukum” adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang dalam implementasinya meliputi :

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang diperlukan.
- b. pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.¹²

Kendatipun istilah yang digunakan untuk mengartikan politik hukum itu sangat bervariasi, namun dari kajian Moh.Mahfud MD. terlihat ada garis kesamaan yang dapat dihubungkan untuk membangun pengertian politik hukum, yaitu pada aspek aspek masa depan hukum yang hendak diwujudkan dan aspek melaksanakan hukum saat ini. Yang termasuk aspek masa depan adalah pembinaan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, dan perubahan hukum. Sehubungan dengan itu, Padmo Wahjono memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, lembaga penegakan hukum, dan penegakkannya sendiri.¹³ Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena politik hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 10

¹² *Ibid*, hlm. 74

¹³ Padmo Wahjono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan No. 29/ April 1991, hlm. 65.

diarahkan kepada *ius constituendum*, hukum yang seharusnya berlaku.¹⁴

Politik hukum itu diproyeksikan untuk terciptanya *ius constituendum* untuk bidang-bidang tertentu (*substansi*) dalam masyarakat, maka Bagir Manan, berpendapat bahwa politik hukum tidak lain dari politik ekonomi, politik budaya, politik hankam, dan politik dari politik itu sendiri. Jadi politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan dan penegakkan hukum.¹⁵ Lebih lanjut, dasar-dasar politik hukum bersifat filosofis, konstitusional, *staatsidee*, *rechtsidee*, dan berbagai pertimbangan yang bersifat ideologi maupun normatif.¹⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah sarana/langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan adanya sistem hukum nasional akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁷ Oleh karena itu, politik hukum pada prinsipnya merupakan kebijaksanaan negara mengenai hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada masa sekarang (*Ius Constitutum*).

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat dikatakan secara umum bahwa politik hukum merupakan kebijaksanaan Negara yang hendak memberdayakan hukum. Ada yang mengatakan bukan kebijaksanaan pemerintahan. Tetapi dari semua pendapat itu dapat dipastikan bahwa politik hukum menyangkut kekuasaan Negara membentuk hukum atau undang undang yang dilaksanakan lembaga-lembaga, badan-badan Negara dan pejabat-pejabat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dan semua itu adalah masalah-masalah yang merupakan objek kajian dalam hukum tatanegara.

C. Pancasila sebagai Landasan Filosofis bagi Pasal 33 UUD NRIT 1945

C.1. Peranan Pancasila dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia

Bangunan negara yang didirikan mempunyai dasar falsafah tertentu, falsafah tertentu merupakan suatu perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda. Karena suatu falsafah itu

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, alumni, Bandung, 1986, hlm. 334

¹⁵ Bagir Manan, *Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional*. MAkalah, Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas Brawidjaja, Malang, 4 Juni 194, hlm. 17-18

¹⁶ Ibid.

¹⁷ C.F. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1

identik dengan keinginan dan watak rankyat dan bangsanya, tidak mungkin untuk mengambil falsafat negara lain untuk dijadikan falsafah bangsanya begitu saja. Karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dan keinginan dari suatu bangsa, segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya.¹⁸ Oleh karena itu, Pancasila pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara (*Philosophische Gronslag*), ideologi negara (*Staatidee*). Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.¹⁹ Rumusan sila-sila Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRIT 1945, Alinea Keempat:

“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali, untuk melaksanakannya dalam kenegaraan, ketatanegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Rumusan Pancasila itulah secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila itu terjalin secara harmonis, hirarkis, piramidal, terpadu, padat, utuh, bulat, dan menyeluruh, di mana sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menyinari dan mendasari keempat sila yang lain dari rumusan itu.²⁰

Dalam hubungannya dengan hukum yang ditetapkan dan berlaku bagi bangsa Indonesia, maka Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri negara (*the founder of the state*) sebagaimana dapat disimak pada UUD NRIT 1945 beserta penjelasan umumnya. Di sana ditegaskan bahwa Pancasila adalah Cita Hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai Hukum Dasar Negara, baik yang

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2006, hlm. 70.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, cet. 1, Jakarta, hlm. 92.

²⁰ Astim Riyanto, *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan*, Penerbit, Yapemdo, Bandung, 2010, hlm. 60

tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, Pancasila merupakan cita yang terdiri atas seperangkat nilai-nilai intrinsik, bersifat normatif dan konstitutif yang mendasari hukum.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa bagi hukum yang ditetapkan dan berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai dasar konstitutif hukum dan sebagai tolok ukur regulatif. Dengan fungsi konstitutifnya, Pancasila akan menentukan dasar suatu tata hukum, dalam artian tanpa dilandaskan pada Pancasila maka tata hukum bersangkutan akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Dengan fungsi regulatifnya, Pancasila akan menentukan/mengkaji adil atau tidak adilnya suatu hukum positif yang ada.

Di samping sebagai cita hukum, Pancasila menurut UUD NRIT 1945 juga didudukan sebagai Norma Hukum Tertinggi, yakni yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum yang ada, serta menentukan berlaku-tidaknya norma-norma bersangkutan. Dalam hal ini Pancasila adalah sebagai pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRIT 1945 yang menciptakan pasal-pasal atau batang tubuh hukum dasar yang tertulis tersebut, menentukan isi, dan bentuk-bentuk produk hukum yang lebih rendah. Oleh karena itu, di dalam tata susunan norma hukum baik yang rendah maupun tinggi, maka haruslah dapat ditarik benang merah atau keserasiannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketidakserasian dan pertentangan antara suatu norma hukum dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan antara sistem norma hukum itu dengan Pancasila menyebabkan ketidakkonstitusionalan (*in-constitutionality*) dan ketidaksahan (*illegality*) dari norma hukum bersangkutan sehingga menjadi tidak mempunyai daya mengikat dan daya berlaku.

Dengan demikian, hubungan antara Pancasila dengan norma-norma hukum yang ada itu secara inherent menyangkut juga hubungan antara Pancasila dengan UUD NRIT 1945 pada umumnya dan Pasal 33 pada khususnya. Oleh karena itu, materi muatan yang terkandung dalam UUD NRIT 1945, khusus dalam Pasal 33 UUD 1945 pada dasarnya adalah penjabaran dari dan/atau dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang menginginkan cita-cita negara dan tujuan negara dapat terwujud yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C.2. Peranan Pancasila Bagi Kehidupan Perekonomian Bangsa Indonesia

²¹ Panitia Ahli BPHN Dep. Kehakiman, *Paradigma Filsafati Untuk Mengidentifikasi Asas Hukum Nasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1987, hlm. 13.

Bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila adalah sebagai Ideologi dan satu-satunya asas pada berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya. Penegasan itu menimbulkan konsekwensi agar dalam setiap gerak dan langkah kehidupan masyarakat (termasuk juga di bidang perekonomian), haruslah senantiasa didasarkan atau merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur yang terkandung pada Pancasila. Konsekwensi itu tidak semata-mata tertuju kepada masyarakat semata, namun juga terhadap tindakan Pemerintah yang secara yuridis diimplementasikan melalui produk hukum yang ditetapkannya. Sebagaimana pernah kita ketahui, MPR pernah menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang isinya adalah arahan dasar bahwa Pancasila agar diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia tersebut, hal ini dapat kita simak pada Bab II huruf A GBHN 1996 tentang Makna dan Hakikat Pembangunan Nasional, yang menyatakan sebagai berikut:

“Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi”:

1. Pengamalan Sila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersama sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis,

mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.

5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Rumusan itu mengamanatkan adanya “semangat kekeluargaan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam Pancasila baik secara filsafati maupun idiologi,²² sehingga Pemerintah dan rakyat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh serta saling menunjang dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.

Berkenaan dengan arahan dan komitmen bangsa di atas, satu persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah mengenai nilai-nilai Pancasila yang bagaimanakah yang dapat diterapkan dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bagaimanakah penerapan Idiologi Pancasila dalam bidang ekonomi? Apakah semata-mata mendasarkan pada satu silanya saja, atukah memungkinkan kelima sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan perekonomian dari bangsa Indonesia? Untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan memuaskan tentang hal itu tidaklah merupakan tugas yang mudah, mengingat Pancasila adalah “Idiologi yang terbuka”²³. Dengan sifatnya itu maka nilai-nilai Pancasila akan senantiasa berkembang dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, kecanggihan teknologi, maupun percepatan sarana komunikasi. Keterbukaannya itu bukanlah berarti akan mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun hanya mengeksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit sehingga mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru maupun ketahanan dalam menghadapi dampak negatif dari kemajuan yang terjadi. Dilain pihak, penjabaran atas nilai-nilai Pancasila haruslah dilakukan secara sistematis

²² Moerdiono, *Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, disunting oleh Moh. Busyro Mugoddas, dkk., UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm. 11.

²³ Soerjanto Poespowardojo, *Pancasila Sebagai Idiologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam *Pancasila Sebagai Idiologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, disunting oleh Oetojo Oesman dan Alfian, BP 7 Pusat, Jakarta, 1991, hlm. 57-59.

terintegrasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Bilamana hal di atas dikaitkan dengan kehidupan perekonomian di Indonesia, maka implementasi dari nilai-nilai Pancasila antara lain dapat kita rumuskan sebagai berikut :

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, diimplementasikan melalui roda kehidupan perekonomian bangsa yang digerakan oleh rangsangan-rangsangan moral;
- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, diimplementasikan melalui kehidupan perekonomian yang berwawasan keme-rataan sosial atas dasar kemanusiaan;
- c. Sila Persatuan Indonesia, diimplementasikan melalui roda perekonomian bangsa dan negara yang berorientasi men-ciptakan perekonomian nasional yang tangguh serta dijiwai oleh semangat nasionalisme;
- d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, diimplementasikan melalui perwujudan usaha yang berlandaskan usaha bersama dan berdasar atas asas kekeluargaan;
- e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diimplementasikan melalui kehidupan perekonomian bangsa yang berorientasi untuk mewujudkan adanya keadilan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian jelaslah bahwa nilai-nilai dari keseluruhan Sila Pancasila, secara utuh dan sistematis dapat meresapi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bersama, sejarah menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan bangsa (termasuk pada bidang perekonomian) belumlah terwujud sepenuhnya.

D. Ciri-Ciri Produk Hukum dibidang Ekonomi yang berorientasi pada Kesejahteraan Sosial

1. Perspektif Kesejarahan dari Penyusunan Pasal 33 UUD NRIT 1945

Sejarah perumusan dari Pasal 33 UUD NRIT 1945 yang tercatat secara sederhana sampai saat ini adalah bahwa BPUPKI di dalam rapatnya tanggal 11 Juli 1945, membentuk tiga panitia yang salah satunya disebut Panitia Keuangan dan Perekonomian. Mengenai keanggotaan dari panitia ini antara lain ialah

Surachman, Margino, Sutarjo, Surjo Atmodjo, Dewantara, Kusuma Atmodjo, Oei Tiong Hauw, Asikin, Yamin, Baswedan, Abdul Fatah Hasan, Oei Tiang Tjoei, Suwandi, serta Tokojami Kakka yang berasal dari Pemerintahan Jepang. Panitia Keuangan dan Perekonomian itu diketuai oleh Moh. Hatta. Akan tetapi apa dan bagaimana jalannya rapat panitia itu tidaklah ada dokumentasinya yang lengkap, yang jelas pada tanggal 13 Juli 1945 (2 hari setelah terbentuknya panitia itu) Mr. Soepomo memberikan laporan mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar, dan salah satu pasalnya yakni yang diajukan adalah Pasal 32 memuat rumusan yang menjadi Pasal 33 UUD 1945 saat ini. Adapun isi rumusan Rancangan Pasal 32 UUD tersebut, sebagai berikut :

Pasal 32

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan;
- 2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Pemerintah;
- 3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di-dalamnja dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnja kemakmuran rakjat.

Selanjutnya pada rapat pleno dalam membahas Rancangan UUD yang diajukan itu, Moh. Hatta selaku ketua Panitia Keuangan dan Perekonomian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada gotong royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat.
- Juga dalam kolektivisme ada sedikit hak bagi anggota-anggota dari keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya untuk mengadakan, menjadikan badan kolektivisme itu dengan sebaik-baiknya. Usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus itu nanti jangan menjadi negara kekuasaan, negara penindas. Dasar yang kita kemukakan ialah dasar gotong royong dan usaha bersama. Pendek kata dasar kolektivisme.

Terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Moh. Hatta di atas, Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD menanggapi sebagai berikut :

Tadi sudah diuraikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Undang-Undang Dasar, bahwa negara kita bersifat kekeluargaan ialah berdasar atas hidup kekeluargaan, dan bukan saja hidup kekeluargaan kedalam, akan tetapi juga keluar. Akan tetapi kita menganjurkan dan juga harus mendidik, oleh karena Undang-undang Dasar mempunyai juga elemen untuk mendidik masyarakat. Kita menghendaki semangat kekeluargaan yang harus meliputi seluruh lapangan hidup manusia, bukan saja dalam ekonomi, sosial, akan tetapi juga di lapangan politik, lapangan pemerintahan, artinya perhubungan antara pemerintah dan warga negara, semua itu harus diliputi oleh paham kekeluargaan. Jadi dengan sikap itu tiada pertanyaan : apa saya berhak atau tidak berhak berkumpul. Itulah sikap individualisme. Dengan sendirinya, misalnya di desa-desa, memang kita anjurkan juga sistem permusyawaratan : dengan anjuran itu sudah tentu orang bisa dan harus diberi kesempatan dan berhak untuk berkumpul, untuk menyelenggarakan kekeluargaan. Dalam sistem itu sikap warga negara tidak “apakah hak saya?”, akan tetapi “apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga yang besar ini?” Kita semua manusia. Apakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga dalam kekeluargaan familie, desa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan dunia ? Jadi dengan mengubah sikap itu dengan sendirinya tidaklah dapat diajukan dalam Undang-undang Dasar tentang jaminan hak-hak yang bersandar atas hak individualisme. Barangkali, sidang yang terhormat, ada anggota-anggota ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan tetapi sekarang juga saya membuka rahasia. Pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Akhirnya ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945 (sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan) untuk mengesahkan rancangan UUD itu, ternyata tidak banyak perubahan terhadap isi ketentuan Pasal 32 RUUD. Perubahannya hanya terjadi pada nomor pasalnya yang mengatur menjadi Pasal 33, dan beberapa katanya disempurnakan ataupun dihilangkan, seperti kata “dikuasai oleh Pemerintah disempurnakan menjadi “dikuasai oleh negara”, kata “harus” pada ayat 3 RUUD dihapuskan

pada ayat 3 pasal 33 UUD 1945.

Mendasarkan pada lintasan sejarah penyusunan Pasal 33 UUD NRIT 1945 tersebut, dapat kita simak betapa besar peranan Moh. Hatta dan Soepomo dalam membidani lahirnya prinsip-prinsip yang mendasari sistem dan politik hukum bagi kehidupan perekonomian di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip yang penulis maksudkan adalah :

- a. prinsip usaha bersama dan kekeluargaan yang melandasi sistem perekonomian di Indonesia;

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRIT 1945 yang berbicara mengenai susunan perekonomian yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Susunan perekonomian yang dimaksudkan oleh ketentuan ini tidaklah dipandang sebagai hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Prinsip ini juga menolak terhadap keberadaan konsep individualisme di bidang ekonomi, karena kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. Dengan kata lain, asas keadilan, pengayoman, dan asas kekeluargaan tersirat didalam prinsip ini.

- b. prinsip demokrasi ekonomi;

Prinsip ini dapat kita simak dari penjelasan Pasal 33 UUD NRIT 1945 paragraf pertama dan kedua. Adapun pernyataan penjelasan Pasal 33 itu secara keseluruhan dikemukakan sebagai berikut :

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaannya yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di dalam prinsip ini tersirat suatu wawasan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia adalah dari semua, oleh semua, dan untuk semua, bahkan di bawah kepemilikan anggota masyarakat .

c. prinsip negara kesejahteraan;

Prinsip ini dapat kita simak dari isi ketentuan Pasal 33 beserta penjelasannya (paragraf 2 dan 3) yang menekankan pentingnya peran serta dari negara untuk turut campur dalam kehidupan perekonomian dan potensi-potensi bangsa yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Peran aktif negara (c.q. Pemerintah) itu semata-mata ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip di atas menunjukkan adanya pandangan bahwa” susunan perekonomian bukanlah merupakan tujuan, akan tetapi sebagai fungsi atau wahana untuk menuju tujuan negara mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur baik material maupun spiritual. Dengan kata lain, demokrasi ekonomi bukanlah tujuan utama/akhir namun merupakan jembatan inti dalam mewujudkan masyarakat yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRIT 1945 maupun dalam berbagai ketentuan penjabarannya seperti yang tertuang dalam setiap GBHN.

2. Karakteristik Produk Hukum Di Bidang Ekonomi Yang Berorientasi Kesejahteraan Sosial

Pembahasan terhadap karakteristik atau ciri-ciri dari produk hukum di bidang ekonomi pada sub bahasan ini akan dibatasi kajiannya dari aspek muatan materi dan sifat produk hukumnya. Demikian pula pembahasannya bukanlah bersifat empirikal, melainkan masih dalam tataran yang bersifat harapan yang dicita-citakan, dengan cara menjabarkan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRIT 1945 di bidang kehidupan perekonomian bangsa Indonesia.

Dengan mengacu pada sub-sub bahasan sebelumnya, maka materi muatan dari produk hukum di bidang ekonomi yang akan ditetapkan ataupun dituju oleh Pemerintah Indonesia haruslah mencerminkan hakikat, wawasan, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRIT 1945 baik secara implisit maupun eksplisit. Pemerintah Indonesia (dalam artian luas) didalam mengembangkan kehidupan perkenomian di Indonesia, hendaknya produk hukum yang ditetapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan memungkinkan berkembangnya setiap badan usaha yang berlandaskan usaha

bersama dan kekeluargaan. Adanya dualisme produk hukum di bidang ekonomi yang terlahir akibat pasal II Aturan Peralihan UUD NRIT 1945, sudah saatnya dihapuskan dalam roda kehidupan perekonomian bangsa yang sudah menginjak umur ke-66 tahun ini sampai saat sekarang ini.

Usaha mewujudkan impian di atas dapat dilakukan melalui peninjauan kembali, penyesuaian, dan penyempurnaan materi muatan dari produk hukum di bidang ekonomi yang telah ditetapkan/berlaku mengikat masyarakat dengan melandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRIT 1945. Selanjutnya bagi produk hukum yang akan dibentuk, hendaknya dalam penyusunan produk hukum itu benar-benar telah diujikan ketaatasasan maupun kesinkronan materi muatannya dengan prinsip-prinsip dasar dari Pasal 33 UUD NRIT 1945. Demikian juga terhadap hukum tidak tertulis di bidang ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, prinsip-prinsip dasar yang terkandung pada Pasal 33 UUD NRIT 1945 hendaknya dijadikan pedoman oleh Pemerintah didalam melakukan pembinaan, maupun pemberlakuan dan penolakan penerapannya. Dengan kata lain, materi muatan produk hukum di bidang ekonomi yang akan dan telah ditetapkan Pemerintah ataupun yang tumbuh serta berkembang di dalam kehidupan masyarakat hendaknya berwawasan ataupun mengandung prinsip-prinsip dasar seperti :

- a. berlandaskan Pancasila dan UUD NRIT 1945;
- b. berorientasi untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran yang hakiki;
- c. menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan perekonomian yang berlandaskan asas kekeluargaan dan mencegah serta melenyapkan munculnya kehidupan perekonomian yang individualistik;
- d. memberikan pengayoman atau perlindungan kepada seluruh pelaku ekonomi pada umumnya, dan masyarakat kecil pada khususnya;
- e. berlandaskan pada wawasan nusantara;
- f. menciptakan proses pembangunan yang bertahap, berencana, dan berkelanjutan (sustainable);
- g. mengarahkan bentuk usaha yang bercorak koperasi.

Di lain pihak, kemampuan/potensi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembentukan produk hukum di bidang ekonomi hendaknya lebih ditingkatkan, mengingat muara akhir dari produk hukum yang ditetapkan adalah pada kepentingan kesejahteraan masyarakat sendiri.

Dalam hubungannya dengan dualisme yang terjadi pada sistem perekonomian kita sementara ini, adalah akibat dari ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD NRIT 1945. Pasal II AP menegaskan bahwa “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar itu”, ialah suatu ketentuan hukum yang memungkinkan berlakunya sistem ekonomi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD yang merupakan produk hukum pada masa Pemerintah Kolonial Belanda memberikan kedudukan hukum bagi asas perorangan (individualisme), sehingga berhadapan secara bertentangan dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang diatur dalam Pasal 33 UUD NRIT 1945. Asas perorangan dalam KUHD merupakan landasan bagi lahirnya bentuk perusahaan-perusahaan yang bermotifkan mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik atau sekelompok pemilik perusahaan bersangkutan, seperti PT, Firma, CV, dan sebagainya. Sedangkan Pasal 33 mengarahkan untuk adanya demokrasi ekonomi yang berlandaskan usaha bersama dan kekeluargaan menuju terciptanya pemerataan ekonomi, keadilan ekonomi, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu secara teoritis, Pasal 33 UUD NRIT 1945 menolak asas individualisme yang berhakikatkan liberalisme serta menjadi dasar dari lahirnya kapitalisme.

Upaya untuk mengatasi persoalan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu diadakan pergeseran misi dari perusahaan-perusahaan yang terlahir ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Secara yuridis, Pemerintah hendaknya menetapkan suatu produk hukum yang mewajibkan perusahaan yang lahiriahnya merupakan ciptaan KUHD itu agar misi ataupun jiwanya berorientasikan kepada prinsip-prinsip dasar yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRIT 1945. Seperti misalnya produk hukum yang meningkatkan kegairahan perusahaan swasta melakukan *go public* maupun mentaati hubungan industrial Pancasila. Asas kebersamaan dapat dimasukkan ke dalam perusahaan swasta melalui pemilikan kolektif terhadap saham perusahaan oleh karyawan, koperasi perusahaan ataupun masyarakat luas jika memungkinkan (*go public*). Demikian juga terhadap asas kekeluargaan dapat dimasukkan ke dalam perusahaan swasta melalui pengakuan kedudukan karyawan sebagai mitra produksi, dan bukan sebagai modal produksi yang dapat dikelola sekehendak majikan/pemilik perusahaan. Hubungan industrial Pancasila hendaknya benar-benar ditegakkan dalam kegiatan perekonomian oleh perusahaan-perusahaan swasta yang

berorientasi mengejar keuntungan semaksimal mungkin melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi.

Kemudian bilamana ditinjau dari sifat produk hukumnya, mendasarkan pada materi muatan yang diaturnya dan tujuan dari hukum itu sendiri, maka produk hukum yang ada dan akan ditetapkan Pemerintah di bidang ekonomi hendaknya bersifat responsif serta modern. Moh. Mahfud MD.²⁴ mengemukakan ciri-ciri dasar dari hukum responsif itu antara lain :

- a. tujuannya adalah kompetensi (kewenangan);
- b. dasar kekuatan mengikatnya adalah keadilan substantif;
- c. aturannya berada di bawah asas-asas hukum dan kebijakan (policy);
- d. hubungannya dengan kekuasaan, bahwa aspirasi hukum dan aspirasi politik terintegrasi menjadi suatu gabungan kekuatan-kekuatan (blending of powers);
- e. masuknya partisipasi diperluas dengan integrasi pembelaan hukum dan sosial.

Ciri-ciri dasar dari hukum responsif sebagai ciri dari hukum moderen dikutip oleh R. Otje Salman dan Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana telah dikemukakan Marc Galanter, antara lain:²⁵

- a. terdiri dari aturan-aturan uniform dan konsisten dalam penerapannya yang berorientasi territorial tanpa membeda-bedakan agama, jenis kelamin, suku bangsa, kasta.
- b. bersifat transaksional, universal, rasional, birokratis, dan bersifat fleksibel (tidak sakral).
- c. diorganisasikan secara birokratis dan dijalankan oleh ahli-ahli yang profesional.
- d. tugas pembentukan dan penerapannya didasarkan kepada prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas.

Ciri-ciri hukum di atas itu pada hakikatnya seirama dengan pengertian atau batasan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :²⁶

²⁴ Moh. Mahfud MD., *Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 60.

²⁵ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Armico Bandung, 1989, hlm. 61 dan lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, Op. cit., hlm. 53-56.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11. Sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah, *Fungsi dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah, Pascasarjana, FH Unpad, 1995, hlm.2

“Jika kita artikan dalam artinya yang luas, maka hukum itu saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat. Asas dan kaidah didalam rumusan itu menunjukkan atau mencerminkan adanya pengaruh dari aliran positivisme hukum, sedangkan lembaga dan proses mencerminkan adanya pengaruh dari aliran Sociological Jurisprudence serta Pragmatic Legal Realism. Di dalam rumusan hukum tersebut tersirat juga mengenai syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh para pembentuk hukum agar produk hukum yang dibentuknya dapat berlaku sah, yakni syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Persyaratan filosofis, ialah sesuai dengan filsafat bangsa dan negara Indonesia; syarat sosiologis, yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia; serta syarat yuridis ialah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.”

Dengan demikian, bila sifat responsif dan modern yang dikemukakan di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang tertuang pada Pasal 33 UUD NRIT 1945, maka adapun sifat-sifat produk hukum di bidang ekonomi yang seharusnya dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia adalah :

- a. bersifat terbuka terhadap perubahan, bersifat fungsional, pragmatik dan rasional;
- b. mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak seluruh masyarakat Indonesia;
- c. memberikan arah bagi proses pembangunan maupun bagi kehidupan politik dan kehidupan hukum bangsa Indonesia;
- d. dapat digunakan sebagai alat maupun sarana pembaharuan didalam menyelesaikan masalah-masalah nasional;
- e. dapat sebagai fasilitator responsif atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat maupun Pemerintah;
- f. mencerminkan kepastian, dan mewujudkan ketertiban serta keadilan.

Karakteristik yang telah dikemukakan di atas merupakan karakteristik dasar yang seharusnya diperhatikan dalam pembentukan maupun pembinaan hukum pada bidang ekonomi di Indonesia yang terkena gerusan arus globalisasi. Sebagai karakteristik dasar, berarti ciri-ciri lainnya masih dimungkinkan untuk

dikembangkan dalam pembentukan maupun pembinaan hukum pada bidang ekonomi itu, dengan catatan ciri-ciri itu sesuai dengan Pancasila, UUD NRIT 1945 (khususnya Pasal 33), nilai budaya bangsa, serta kepentingan pembangunan bangsa Indonesia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari dua persoalan di atas, dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- a. Pancasila sebagai (*staats idee*), cita hukum dan norma hukum yang tertinggi bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, maka nilai-nilai intrinsiknya yang bersifat normatif dan konstitutif secara utuh akan menjiwai/meresapi pasal pasal dalam UUD NRIT 1945, oleh karena itu *aturan* pokok dalam perekonomian Indonesia yang tercantum dalam Pasal 33 UUD NRIT 1945 dan menjadi kewajiban untuk dijadikan tolok ukur idiologis dalam penjabaran secara yuridis operasional dari pembentuk undang undang terkait sistem perekonomian Indonesia, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercipta berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip dasar yang dimuat Pasal 33 UUD NRIT 1945 baik secara tersurat maupun tersirat, antara lain adalah :
 - 1) terciptanya sistem perekonomian Indonesia yang bercorakan sebagai usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan;
 - 2) terwujudnya demokrasi ekonomi dalam roda kehidupan perekonomian bangsa dan negara Indonesia;
 - 3) dapat memberikan pengayoman, kebenaran, keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi pada umumnya dan masyarakat kecil pada khususnya;
 - 4) berlandaskan pada wawasan nusantara untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggara negara dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, lembaga penegakan hukum, dan penegakkannya sendiri. Politik hukum tidak lain dari politik ekonomi, politik budaya, politik hankam, dan politik dari politik itu sendiri. Maka politik hukum sebagai sarana dan langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan sistem hukum nasional di bidang perekonomian Indonesia

dengan demi berpihak kepada kepentingan umum yang bercirikan, antara lain: 1) bersifat terbuka terhadap perubahan, fungsional, pragmatik, universal, berjenjang, fleksibel, rasional; 2) mengarah pada perwujudan prinsip-prinsip dasar pada Pasal 33 UUD NRIT 1945 maupun cita-cita seluruh rakyat Indonesia; 3) mencerminkan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan perekonomian rakyat Indonesia; 4) membela kepentingan rakyat.

Kesemuanya itu, menjadikan peran negara wajib menguasai dan melindungi seluruh tumpah darah demi terciptanya masyarakat adil dan makmur disegala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamini, A. Hamid S., Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 25 April 1992.
- Bagir Manan, Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional. MAkalah, Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas Brawidjaja, Malang, 4 Juni 1994.
- Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1985.
- C.F. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
- Mahfud MD.,Moh., Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia, Disertasi, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986.
- Moerdiono, Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, disunting oleh Moh. Busyro Mugoddas, dkk., UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2006
- Otje Salman, R., Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, Armico, Bandung, 1989.

- Panitia Ahli BPHN Dep. Kehakiman, Paradigma Filsafati Untuk Mengidentifikasi Asas Hukum Nasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1987.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sjachran Basah, Fungsi dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Makalah dalam Prapasca Mahasiswa Pascasarjana UNPAD tahun 1994/1995, September 1995.
- Solly Lubis, M., Pembahasan UUD 1945, Alumni, Bandung, 1985.
- Soerjanto Peospowardojo, Pancasila Sebagai Idiologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama, dalam Pancasila Sebagai Idiologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermaasyarakat. Berbangsa, dan Bernegara, disunting oleh Oetojo Oesman dan Alfian, BP7 Pusat, Jakarta, 1991.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, Undang-Undang Dasar Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pidato Pengukuhan yang diucapkan pada Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum Tata Negara pada Fak. Hukum Univ. Padjadjaran pada tanggal 21 Pebruari 1987.
- Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cerdas Pustaka, cet. 1, Jakarta, 2008.
- Wheare, K. C., Modern Constitutions, Oxford University Press, London, 1975.